



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/ 2023/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir: Sragen, 23 Agustus 1974 (Umur ± 49 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, NIK: 3314106308740003, Beralamat di Kampung Tegalsari RT. 004, RW. 016, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dalam hal ini Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2023 telah memberikan kuasa kepada **H. Slamet Widodo, SH.**, KTA No: 92.10061, NIK :3314102903650002 dan **Ridhi Yantoro, SH.**, KTA No: 13.01675, NIK : 3314072709840003 Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Sutomo No: 24 Bangunsari, Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian tertanggal 26 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2023/PA Sr tanggal 16 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 210/Pdt.G/ 2023/PA.Sr
halaman 1 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan **Drs. Agoes Sartono bin Soekarno Danoe Soewito**, pada tanggal 21 Oktober 2000 dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/36/X/2000;.
2. Bahwa selama pernikahan **Pemohon** dengan **Drs. Agoes Sartono bin Soekarno Danoe Soewito**, bertempat tinggal di Kampung Tegalsari RT. 004, RW. 016, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.
3. Bahwa dari pernikahan **Pemohon** dengan **Drs. Agoes Sartono bin Soekarno Danoe Soewito** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) **Gunawan Bagus Sulistyono**, NIK: 3314100301030003, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen, pada tanggal 03 Januari 2003 (Umur: ± 20 tahun), Pendidikan SMA.
 - 2) **Priyo Utomo Dwi Bagus Sulistyono**, NIK: 3314101604050004, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen, pada tanggal 18 April 2005 (Umur: ± 18 tahun), Pendidikan tidak bersekolah (berkebutuhan khusus).
 - 3) **Erika Agustina Romadhona**, NIK: 3314105508110002, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Sragen, pada tanggal 15 Agustus 2011 (Umur: ± 12 tahun), Pendidikan SD.
 - 4) **Dimas Suharta Jaya**, NIK: 3314100212130001, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen, pada tanggal 02 Desember 2013 (Umur: ± 10 tahun), Pendidikan SLB.
4. Bahwa suami **Pemohon** yang bernama **Drs. Agoes Sartono bin Soekarno Danoe Soewito** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2016 yang di buktikan dengan Kutipan Akta kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dengan nomor: 3314-KM-05122016-0026.
5. Bahwa suami Pemohon **Pemohon** yang bernama **Drs. Agoes Sartono bin Soekarno Danoe Soewito** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama: **Soekarno Danoe Soewito alias Sukarno bin Somo Karjo** dan **Pasiyem alias Kasiyem binti Kromo Ngadimin**, adapun anak-anak **Soekarno Danoe Soewito alias Sukarno bin Somo Karjo** dan **Pasiyem alias Kasiyem binti Kromo Ngadimin** adalah:

Penetapan Nomor 210/PdtP/ 2023/PA.Sr
halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Umi Sarsiki binti Sukarno** (yang telah meninggal pada 05 Juni 2023).
 2. **Agoes Sartono bin Soekarno Danoe Soewito** (Suami Pemohon).
 3. **Yuli Hartini binti Sukarno Danu Suwito**.
 4. **Yeni Prapti Lestari binti Sukarno**.
 5. **Ananto Wardoyo bin Sukarno Alm**.
 6. **Ernawati Hasta Ningrum binti Sukarno**.
 7. **Agung Sanjaya bin Sukarno Danu Suwito**.
 8. **Nawangsih Purnomo Asri binti Sukarno**.
6. Bahwa **Soekarno Danoe Soewito alias Sukarno bin Somo Karjo** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2000, sedangkan **Pasiyem alias Kasiyem binti Kromo Ngadimin** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2020;
7. Bahwa anak-anak **Pemohon** dengan alm. **Drs. Agoes Sartono bin Soekarno Danoe Soewito** turut mempunyai sebidang tanah yang merupakan peninggalan dari alm. **Soekarno Danoe Soewito alias Sukarno bin Somo Karjo**, yaitu berupa :
- a. Sebidang tanah Sawah Sertifikat Hak Milik nomor: 564, Luas: \pm 3530 M², atas nama: **Nyonya Sukarno alias Pasiyem** yang terletak di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah Joko Santoso.
 - Sebelah Timur : Jalan.
 - Sebelah Selatan : Sawah Joyo Kitri.
 - Sebelah Barat : Saluran Irigasi dan Jalan.
 - b. Sebidang tanah Sawah Sertifikat Hak Milik nomor: 55, Luas: \pm 3650 M², atas nama: **Danoesoewito alias Soekarno** yang terletak di Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sawah Sipan.
 - Sebelah Timur : Jalan.
 - Sebelah Selatan : Sawah Mino.
 - Sebelah Barat : Jalan

Penetapan Nomor 210/PdtP/ 2023/PA.Sr
halaman 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik nomor: 1368, Luas: \pm 265 M², atas nama: **Nyonya Sukarno alias Pasiyem** yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pekarangan Dwi Rahayuningsih.

Sebelah Timur : Pekarangan Sucipto.

Sebelah Selatan : Pekarangan Sastrihawiro.

Sebelah Barat : Pekarangan Partohawiro, Jalan

d. Sebidang tanah Sawah Sertifikat Hak Milik nomor: 53, Luas: \pm 2855 M², atas nama: **Danoesoewito alias Soekarno** yang terletak di Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah Ulun.

Sebelah Timur : Jalan.

Sebelah Selatan : Sawah Sarmo.

Sebelah Barat : Sawah Gimam Gito Miharjo.

e. Sebidang tanah Sawah Sertifikat Hak Milik nomor: 358, Luas: \pm 3945 M², atas nama: **Sukarno** yang terletak di Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran.

Sebelah Timur : Jalan.

Sebelah Selatan : Sawah Kromo Taruno.

Sebelah Barat : Sawah Komari.

f. Sebidang tanah Pekarangan Letter C Kelurahan Karangtengah nomor: 56, Luas: \pm 1185 M², atas nama: **Dono Suwito** yang terletak di Kampung Pringan, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai.

Sebelah Timur : Jalan.

Sebelah Selatan : Pekarangan Welas.

Sebelah Barat : Sungai.

Penetapan Nomor 210/PdtP/ 2023/PA.Sr
halaman 4 dari 6 halaman



Untuk selanjutnya di sebut tanah-tanah peninggalan **Soekarno Danoe Soewito alias Sukarno bin Somo Karjo dan Pasiyem alias Kasiyem binti Kromo Ngadimin.**

8. Bahwa saat ini telah terjadi kesepakatan dan musyawarah antara keluarga dan atau saudara-saudara dari alm. **Drs. Agoes Sartono bin Soekarno Danoe Soewito** dengan Pemohon beserta anak-anak Pemohon, yang pada intinya adalah sepakat untuk melakukan penyelesaian dengan musyawarah mufakat mengenai pembagian dari peninggalan **Soekarno Danoe Soewito alias Sukarno bin Somo Karjo dan Pasiyem alias Kasiyem binti Kromo Ngadimin** tersebut diatas (*Posita nomor 6*) untuk di lakukan peralihan hak sesuai dengan kesepakatan, yaitu baik dengan cara di baliknama kepada ahliwaris langsung maupun di jual;
9. Bahwa Pemohon beserta anak-anak yang bernama: **1) Gunawan Bagus Sulistyono, 2) Priyo Utomo Dwi Bagus Sulistyono, 3) Erika Agustina Romadhona, 4) Dimas Suharta Jaya** telah sepakat untuk melakukan penyelesaian dengan musyawarah mufakat mengenai pembagian dari peninggalan **Soekarno Danoe Soewito alias Sukarno bin Somo Karjo dan Pasiyem alias Kasiyem binti Kromo Ngadimin** tersebut diatas (*Posita nomor 6*) untuk di lakukan peralihan hak sesuai dengan kesepakatan, yaitu baik dengan cara di baliknama kepada ahliwaris langsung maupun di jual.
10. Bahwa pada saat ini Pemohon adalah yang mengasuh dan mengurus anak yang bernama: **1) Gunawan Bagus Sulistyono, 2) Priyo Utomo Dwi Bagus Sulistyono, 3) Erika Agustina Romadhona, 4) Dimas Suharta Jaya** untuk setiap harinya.
11. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama:
 - 1) **Priyo Utomo Dwi Bagus Sulistyono**, NIK : 3314101604050004, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen, pada tanggal 18 April 2005 (Umur: ± 18 tahun), Pendidikan tidak bersekolah, adalah penyandang disabilitas (Autis) sesuai dengan Surat Keterangan Dokter No:10/07/23, sehingga dalam pengampuan Pemohon sebagai wali Pengampu dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum, maka

Penetapan Nomor 210/PdtP/ 2023/PA.Sr
halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku orangtua kandunganya yang akan mewakili kepentingan anak-anak tersebut dalam peralihan hak atas tanah peninggalan tersebut diatas (*Posita nomor 6*) harus ada ijin dari Pengadilan Agama Sragen;

12. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama:

- 1) **Erika Agustina Romadhona**, NIK: 3314105508110002, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Sragen, pada tanggal 15 Agustus 2011 (Umur: ± 12 tahun), Pendidikan SMP.
- 2) **Dimas Suharta Jaya**, NIK: 3314100212130001, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen, pada tanggal 02 Desember 2013 (Umur: ± 10 tahun), Pendidikan SD).

masih berusia di bawah 18 tahun, sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon selaku orangtua kandunganya yang akan mewakili kepentingan anak-anak tersebut dalam peralihan hak atas tanah peninggalan tersebut diatas (*Posita nomor 6*) harus ada ijin dari Pengadilan Agama Sragen.

13. Bahwa dikarenakan lokasi tanah-tanah peninggalan **Soekarno Danoe Soewito alias Sukarno bin Somo Karjo dan Pasiyem alias Kasiyem binti Kromo Ngadimin** tersebut diatas (*Posita nomor 6*), berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sragen, maka guna keperluan tersebut Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Sragen.

14. Bahwa Permohonan Pemohon ini berdasarkan Undang-undang nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengacu ketentuan sebagaimana diatur Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Dengan alasan-alasan diatas, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan harapan agar Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Sragen dapat berkenan untuk memeriksa dan mengadili, serta berkenan pula menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali Pengampu dari anak-anak yang bernama: **Priyo Utomo Dwi Bagus Sulistyono**, NIK : 3314101604050004, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen, pada tanggal 18 April 2005 (Umur: ± 18 tahun), Pendidikan tidak bersekolah.

Penetapan Nomor 210/PdtP/ 2023/PA.Sr
halaman 6 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak-anak yang bernama:
 - 1) **Erika Agustina Romadhona**, NIK : 3314105508110002, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Sragen, pada tanggal 15 Agustus 2011 (Umur: ± 12 tahun), Pendidikan SMP;
 - 2) **Dimas Suharta Jaya**, NIK : 3314100212130001, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen, pada tanggal 02 Desember 2013 (Umur: ± 10 tahun), Pendidikan SD);
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak-anak yang bernama:
 - 1) **Priyo Utomo Dwi Bagus Sulistyono**, NIK : 3314101604050004, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen, pada tanggal 18 April 2005 (Umur: ± 18 tahun), Pendidikan tidak bersekolah;
 - 2) **Erika Agustina Romadhona**, NIK : 3314105508110002, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Sragen, pada tanggal 15 Agustus 2011 (Umur: ± 12 tahun), Pendidikan SMP;
 - 3) **Dimas Suharta Jaya**, NIK : 3314100212130001, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen, pada tanggal 02 Desember 2013 (Umur: ± 10 tahun), Pendidikan SD);

yang mana anak-anak tersebut diatas ada yang dalam pengampunan Pemohoh karena tidak cakap (Autis) dan ada yang masih berusia dibawah 18 tahun, untuk menandatangani surat-surat maupun menghadap pejabat-pejabat berwenang dan atau perbuatan hukum lainnya dalam rangka proses peralihan hak atas;

- a. Sebidang tanah Sawah Sertifikat Hak Milik nomor: 564, Luas: ± 3530 M², atas nama: **Nyonya Sukarno alias Pasiyem** yang terletak di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Sawah Joko Santoso.
Sebelah Timur	: Jalan.
Sebelah Selatan	: Sawah Joyo Kitri.
Sebelah Barat	: Saluran Irigasi dan Jalan.

- b. Sebidang tanah Sawah Sertifikat Hak Milik nomor: 55, Luas: ± 3650 M², atas nama: **Danoesoewito alias Soekarno** yang terletak di

Penetapan Nomor 210/PdtP/ 2023/PA.Sr
halaman 7 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Sipan.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Sawah Mino.
- Sebelah Barat : Jalan

c. Sebidang tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik nomor: 1368, Luas: \pm 265 M², atas nama: **Nyonya Sukarno alias Pasiyem** yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Pekarangan Dwi Rahayuningsih.
- Sebelah Timur : Pekarangan Sucipto.
- Sebelah Selatan : Pekarangan Sastrihawiro.
- Sebelah Barat : Pekarangan Partohawiro, Jalan

d. Sebidang tanah Sawah Sertifikat Hak Milik nomor: 53, Luas: \pm 2855 M², atas nama: **Danoesoewito alias Soekarno** yang terletak di Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Ulun.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Sawah Sarmo.
- Sebelah Barat : Sawah Gimam Gito Miharjo.

e. Sebidang tanah Sawah Sertifikat Hak Milik nomor: 358, Luas: \pm 3945 M², atas nama: **Sukarno** yang terletak di Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Sawah Kromo Taruno.
- Sebelah Barat : Sawah Komari.

f. Sebidang tanah Pekarangan Letter C Kelurahan Karangtengah nomor: 56, Luas: \pm 1185 M², atas nama: **Dono Suwito** yang terletak di

Penetapan Nomor 210/PdtP/ 2023/PA.Sr
halaman 8 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pringan, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen,
Kabupaten Sragen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai.
Sebelah Timur : Jalan.
Sebelah Selatan : Pekarangan Welas.
Sebelah Barat : Sungai

Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut sebelum dibacakan permohonan, Pemohon telah menyatakan mencabut perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan Pemohon tersebut, maka sudah sepatutnya pencabutan tersebut diterima, hal ini sesuai ketentuan pasal 271 RV, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebaskan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Penetapan Nomor 210/PdtP/ 2023/PA.Sr
halaman 9 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara :
2. Menetapkan perkara Nomor 210/Pdt.P/ 2023/PA Sr tanggal 16 Agustus 2023 dicabut ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Khoerun, MH. dan Drs. Muhammadun, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mamang Irwanto, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Khoerun, MH.

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammadun, SH.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 210/PdtP/ 2023/PA.Sr
halaman 10 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mamang Irwanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Panggilan	: Rp	90.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h: Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 210/PdtP/ 2023/PA.Sr
halaman 11 dari 6 halaman

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*